



**PUTUSAN**

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Hak Asuh anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bima 03 April 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 008 RW. 002, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Penggugat"**

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sumbawa 25 Juli 1976, umur 42, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 008 RW. 002, kelurahan Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saat ini tidak di ketahui alamatnya (Gaib), sebagai **"Tergugat"**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 07 November 2000, di kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa dengan Akta Nikah Nomor : 573/23/XI/2000, tertanggal 07 November 2000;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun, adapun anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan saudara Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Taliwang, Sebagaimana ternyata Akta Cerai nomor: 0208/AC/2017/PA.Tlg, tertanggal 16 November 2017;
4. Bahwa dalam Putusan perceraian Pengadilan Agama Taliwang, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar anak yang bernama Aliya Meutia Safitri binti Hasmin H. Ahmad alias Hasmin, umur 3 tahun, dirawat dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang Segera Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primer :
  1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh 3 orang anak yang masing masing bernama:
    - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun
    - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
    - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun

Hal. 2 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan sepenuhnya hak asuh 3 orang anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 28 Januari 2019 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5207080304670001, tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Asli Kartu Tanda Penduduk tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0208/AC/2017/PA.TLG tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



aslinya yang ternyata sesuai dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib an. Tergugat Nomor : 331/001/1/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Asli Surat Keterangan Domisili tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Liang, RT.006 RW.003, Desa Mantun, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mohammad Abied, Rezki Ananda, dan Aliya Meutia Safitri;
- Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Taliwang,
- Bahwa dalam Putusan perceraian Pengadilan Agama Taliwang, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Hal. 4 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar anak yang bernama Aliya Meutia Safitri binti Hasmin H. Ahmad alias Hasmi, umur 3 tahun, dirawat dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kalau saat ini Tergugat telah merantau ke Malaysia dan sekarang tidak lagi di ketahui keberadaannya, baik di Luar Negeri maupun diseluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Pertama (Muhammad Abied) dan yang Kedua (Rizki Ananda) selama ini berada di dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan yang Ketiga (Aliya) ikut keluarga Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah sebagai security di Perusahaan swasta mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, anak-anak tidak akan terlantar;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
- Bahwa Penggugat orang yang bertanggung jawab, amanah, berakhlak baik serta mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa

Hal. 5 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2000 dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Taliwang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat, dan Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa dalam Putusan perceraian Pengadilan Agama Taliwang, masalah hak asuh anak belum ditetapkan;
- Bahwa sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun, dirawat dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat telah merantau ke Malaysia dan sekarang tidak lagi di ketahui keberadaannya, baik di Luar Negeri maupun diseluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu bagi ketiga anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Pertama (**Anak Penggugat dan Tergugat**) dan yang Kedua (**Anak Penggugat dan Tergugat**) selama ini berada di dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan yang Ketiga (**Anak Penggugat dan Tergugat**) ikut keluarga Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah sebagai security di Perusahaan swasta mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, anak-anak tidak akan terlantar;

Hal. 6 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
- Bahwa Penggugat orang yang bertanggung jawab, amanah, berakhlak baik serta mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal

Hal. 7 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat-satu-satunya adalah Akta Cerai, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti dan jelas (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia serta tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 8 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dan mengingatkan bahwa diantara akibat putusnya perkawinan karena perceraian (yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat) ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah Tergugat pergi ke Malaysia dan sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya serta masalah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan oleh Pengadilan dan mengingat kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama **Saksi I** dan saksi II Penggugat bernama **Saksi II** yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat sanggup memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah kepergian Tergugat

Hal. 10 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



yang tidak lagi di ketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kesanggupan Penggugat memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah merantau ke Luar Negeri dan sekarang tidak lagi di ketahui keberadaannya, baik di Luar Negeri maupun diseluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Pertama (**Anak Penggugat dan Tergugat**) dan yang Kedua (**Anak Penggugat dan Tergugat**) selama ini berada di dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan yang Ketiga (**Anak Penggugat dan Tergugat**) ikut keluarga Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai security di Perusahaan swasta mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, anak-anak tidak akan terlantar;

Hal. 11 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
- Bahwa Penggugat orang yang bertanggung jawab, amanah, berakhlak baik serta mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh majelis dalam persidangan maupun melalui keluarga dekatnya agar mengurungkan niatnya dan tetap bersama-sama dengan Tergugat memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan tekadnya tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa sebagai orang tua (ayah) Penggugat sangat bertanggung jawab dan sangat memperhatikan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki penghasilan Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan menyatakan kesanggupan terhadap semua biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kesanggupan dalam hal memelihara, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri sehingga tidak terlantar, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa

Hal. 12 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ibu tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang baik bagi anak-anaknya, meskipun pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara

Hal. 13 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa telah ternyata karena pada saat ini Tergugat diketahui alamatnya yang pasti dan saat ini anak yang bernama Aliya Meutia Safitri binti Hasmin dirawat oleh saudara Tergugat maka dengan demikian Tergugat tidak bisa mengasuh sendiri anak tersebut hal tersebut dipandang tidak menguntungkan dilihat dari sudut kepentingan anak, karena ternyata masih ada Penggugat sebagai bapak kandung dari anak tersebut yang masih lebih berhak mengasuh dan merawat anak tersebut dengan sangat baik;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 14 tahun telah dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam perkara ini untuk memilih antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharanya karena Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya dan keduanya telah menyatakan memilih Penggugat. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 10 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya

Hal. 14 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama ;
  - Mohammad Abied bin Hasmin H. Ahmad alias Hasmin, umur 17 tahun;
  - Rezki Ananda Diani binti Hasmin H. Ahmad alias Hasmin, umur 14 tahun;
  - Aliya Meutia Safitri binti Hasmin H. Ahmad alias Hasmin, umur 3 tahun;Berada dibawah Hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 15 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Fauziah, S.Ag

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.265.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00.

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Hal. 17 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 Perkara No: 0024/Pdt.G/2019/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)